



PERATURAN
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
TUGAS, KEWAJIBAN, INDIKATOR KINERJA, DAN SANKSI DOSEN TIDAK TETAP (DTT)
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

- Menimbang : a. bahwa Dosen Tidak Tetap (DTT) memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembelajaran;
- b. bahwa diperlukan pengaturan khusus yang fleksibel namun tetap akuntabel bagi Dosen Tidak Tetap (DTT);
- c. bahwa untuk menjamin mutu pembelajaran perlu ditetapkan tugas, kewajiban, indikator kinerja, serta sanksi bagi Dosen Tidak Tetap (DTT);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan tentang Tugas, Kewajiban, Indikator Kinerja, dan Sanksi Dosen Tidak Tetap (DTT).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
7. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
8. Peraturan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Nomor 035/Rektor/IBIK/III/2024 Tanggal 15 Maret 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
9. Peraturan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kode Etik Dosen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG TUGAS, KEWAJIBAN, INDIKATOR KINERJA, DAN SANKSI DOSEN TIDAK TETAP (DTT) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi, serta berwenang menetapkan kebijakan akademik dan non-akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dekan/Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana di lingkungan IBI Kesatuan.
4. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Program Studi yang ada di lingkungan IBI Kesatuan.

5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program Pascasarjana adalah program pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana (S1) untuk melanjutkan studi pada jenjang magister (S2) guna memperoleh gelar magister, dan/atau pada jenjang doktor (S3) guna memperoleh gelar doktor, sesuai dengan bidang keilmuannya.
7. Program Vokasi adalah jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian terapan tertentu guna memasuki dunia kerja secara profesional, yang diselenggarakan mulai dari program diploma sampai jenjang sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan akademik di lingkungan IBI Kesatuan.
10. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi yang meliputi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.
11. Integritas Akademik adalah komitmen terhadap kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam seluruh aktivitas akademik.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan IBI Kesatuan yang memiliki tugas utama dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Dosen Tidak Tetap (DTT) adalah dosen yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan pengajaran dan/atau Tridharma secara terbatas.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti kegiatan pendidikan tinggi di lingkungan IBI Kesatuan.
15. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi di lingkungan IBI Kesatuan yang berwenang dalam merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan akademik, termasuk dalam hal integritas akademik.

BAB II

TUGAS DOSEN TIDAK TETAP

Pasal 2

Dosen Tidak Tetap (DTT) memiliki tugas utama:

1. Melaksanakan pembelajaran sesuai penugasan;
2. Menyusun atau menyesuaikan RPS;
3. Melaksanakan evaluasi pembelajaran;
4. Memberikan nilai mahasiswa tepat waktu;
5. Berkoordinasi dengan dosen tetap/koordinator mata kuliah.

BAB III

KEWAJIBAN DOSEN TIDAK TETAP

Pasal 3

Dosen Tidak Tetap (DTT) wajib:

1. Hadir minimal 14 kali pertemuan per semester;
2. Mengikuti jadwal yang telah ditetapkan;
3. Mengisi presensi dan berita acara;
4. Menjaga profesionalisme dan etika akademik;
5. Menggunakan metode pembelajaran aktif (*case method/project-based*);
6. Memanfaatkan LMS atau media digital pembelajaran.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DOSEN TIDAK TETAP (IKU DTT)

Pasal 4

- (1) Dosen Tidak Tetap (DTT) berkontribusi terhadap IKU secara proporsional sesuai penugasan.
- (2) Indikator utama Dosen Tidak Tetap (DTT):
 - a. Kualitas pembelajaran (EDOM minimal kategori "Baik")
 - b. Keterlibatan dalam pembelajaran berbasis industri/praktisi
 - c. Partisipasi dalam MBKM (jika ditugaskan)
 - d. Penggunaan metode pembelajaran inovatif

BAB V

BEBAN KERJA DOSEN TIDAK TETAP (BKD DTT)

Pasal 5

- (1) BKD DTT bersifat proporsional dan kontraktual, tidak wajib penuh seperti dosen tetap.
- (2) Beban kerja DTT meliputi:
 - a. Mengajar: 2–9 SKS per semester (sesuai kontrak)
 - b. Tidak wajib melakukan penelitian/pengabdian, kecuali ditugaskan
- (3) Indikator minimal kinerja pembelajaran:
 - a. Kehadiran $\geq 90\%$
 - b. Nilai diserahkan tepat waktu
 - c. Materi ajar sesuai RPS
 - d. Evaluasi mahasiswa minimal kategori “Baik”

BAB VI

LARANGAN

Pasal 6

Dosen Tidak Tetap (DTT) dilarang:

1. Tidak hadir tanpa alasan sah;
2. Mengalihkan pengajaran tanpa izin Prodi;
3. Melanggar etika akademik;
4. Tidak melaksanakan evaluasi pembelajaran.

BAB VII

SANKSI (PUNISHMENT)

Pasal 7

Tingkat 1 (Ringan)

- Teguran lisan oleh Ketua Prodi

Tingkat 2 (Sedang)

- Teguran tertulis
- Evaluasi kontrak kerja

Tingkat 3 (Berat)

Diberikan apabila:

- Dosen Tidak Tetap (DTT) Tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan, atau
- Kehadiran < 75%

Maka:

1. Program Studi berwenang mengganti Dosen Tidak Tetap (DTT) dengan dosen lain
2. Kontrak mengajar dihentikan pada semester berjalan
3. Tidak diperpanjang pada semester berikutnya

Tingkat 4 (Sangat Berat)

- Pemutusan kontrak secara sepihak
- Dimasukkan dalam daftar evaluasi internal institusi

BAB VIII

REWARD (PENGHARGAAN)

Pasal 8

(1) Dosen Tidak Tetap (DTT) dengan kinerja baik diberikan penghargaan.

(2) Kriteria:

- Kehadiran 100%
- EDOM $\geq 4,5$
- Disiplin administrasi
- Inovasi pembelajaran

(3) Bentuk Reward:

Akademik

- Prioritas mengajar kembali
- Penambahan beban SKS

BAB IX

KEWENANGAN PROGRAM STUDI

Pasal 9

Program Studi berwenang:

1. Menugaskan dan mengevaluasi Dosen Tidak Tetap (DTT);
2. Mengganti Dosen Tidak Tetap (DTT) jika terjadi pelanggaran;
3. Menentukan perpanjangan kontrak;
4. Melakukan monitoring kinerja berbasis IKU & mutu.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi acuan dalam pengelolaan Dosen Tidak Tetap (DTT) di lingkungan perguruan tinggi.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 31 Maret 2026

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan,



Prof. Dr. Bambang Pamungkas,

Ak., M.B.A., CA., CPA., CPA (Aust).,

ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFrA., CGAE.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, located to the right of the list of qualifications.